

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adanya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan ideologi dasar menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sejak reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Cita-cita reformasi tidak hanya menyangkut soal ekonomi saja melainkan pada seluruh elemen ketatanegaraan Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulanya sebagai lembaga negara tertinggi pada puncak kekuasaan, telah berubah menjadi lembaga negara yang dalam bentuk horizontal fungsional. Perubahan tersebut menjadikan kesetaraan lembaga negara yang bukan lagi dengan sistem supermasi parlemen melainkan sistem supermasi konstitusi, dimana konstitusi bertempat pada hukum tertinggi.

Indonesia dengan menerapkan *trias politica* sebagai pemisahan kekuasaan yaitu dengan adanya tiga kekuasaan negara diantaranya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.² Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. Fungsi presiden sebagai kepala negara haruslah bersikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk memajukan negaranya. Sedangkan fungsi presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai hak dalam mengusulkan RUU kepada DPR , menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai UUD, menetapkan PP pengganti Undang-Undang ketika Negara mengalami keadaan genting, memberi grasi

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

² Suwanto Mulyosudharmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.26-27.

pada masa hukuman tahanan narapidana pada saat hari besar dan memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.³

Selanjutnya Kekuasaan Legislatif yang terdapat tiga lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mesti berdasarkan fungsinya yang diantaranya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tugas dan wewenang DPR salah satunya untuk membuat atau merumuskan UUD dan rancangan UU yang ada di sebuah negara serta memberi persetujuan kepada Presiden.

Konstitusi yang bersifat demokratis (*constitutional democracy*) menjadi aturan dasar konsep negara hukum yang diharapkan dapat memberi jaminan untuk kepentingan keadilan bagi semua masyarakat. Dalam mewujudkannya maka diperlukan sistem ketatanegaraan yang dapat mengawal konstitusi negara. Setelah Amandemen keempat UUD 1945 lahirlah lembaga yang berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* yaitu Mahkamah Konstitusi pada lembaga kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang berwenang dalam menguji produk hukum formil maupun materiil (*judicial review*).

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dengan kekuasaan yudikatif yang independen demi tegaknya hukum dan keadilan di seluruh elemen masyarakat. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu bentuk *judicial control* dalam kerangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.⁴ Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa antar lembaga negara, menguji undang-undang terhadap UUD (*judicial review*), memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadikan lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir hukum.⁵

Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman lembaga Mahkamah Konstitusi melahirkan Undang-undang yang

³ Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (DIY: Deepublish 2018), hlm. 74

⁴ Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press 2005), hlm. 3

⁵ Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

mengatur lebih jelas tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, lalu diubah kembali dengan Undang-undnag Nomor 4 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.

Pengadilan pada Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) melalui wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan pada pertimbangan konstusionalitas yang putusannya bersifat final dan mengikat. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi diupayakan dengan hukum lain dalam forum peradilan yang dapat ditempuh. Prinsip yang dilakukan dalam prosesnya yaitu *check and balances* (mengawasi dan mengimbangi). Hans Kelsen menyebutnya sebagai “*recognized the need for an instituion with power to control or regulate legislation*” artinya Mahkamah Konstitusi terbentuk sebagai jawaban atas perlunya cabang kekuasaan yang mampu mengontrol atau mengawasi pembentukan legislasi (UU).⁶

Proses beracara di Mahkamah Konstitusi dari mulai pengajuan permohonan sampai pada tahap mengadili dan memutus perkara, dibutuhkan sejumlah pegawai di dalamnya. Organisasi didalam Mahkamah Konstitusi yang terdiri atas tiga komponen, diantaranya yaitu 9 Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan. Mereka bertugas selama proses dalam pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Posisinya dirasa sangat penting karena menyangkut peradilan yang berada ditingkat pertama dan akhir. Terlebih lagi seorang hakim konstitusi dengan posisinya yang paling penting dalam memutus perkara yang bersifat final dan mengikat.

Profesi hakim adalah sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁷ Hakim akan mengadili seluruh perkara yang didalamnya terdapat proses menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan

⁶ Syukri Asy'ari, et. al., *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4, Desember 2013, hal. 679.

⁷ Pasal 1 ayat (8) KUHAP.

kemanfaatan yang telah diatur oleh undang-undang. Di Mahkamah Konstitusi, seorang hakim harus siap untuk mengadili perkara pengujian konstitusionalitas sebuah produk undang-undang dari segi formil maupun materiil. Tidak hanya itu, hakim Mahkamah Konstitusi juga dituntut mampu untuk mengadili sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Tanggung jawab yang diemban oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai hakim penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) menjadi sangat penting dalam pengangkatan dan pemberhentiannya dengan melihat kapasitas dan kompetensi dalam menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki kepribadian yang tidak tercela, adil dan integritas. Proses pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang telah diatur secara tegas pada Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Sembilan Hakim MK hanya dapat dimonopoli oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing menunjuk tiga orang perwakilan.⁸

Sembilan hakim ini diawasi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yaitu sebuah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi yang melanggar kode etik akan diberhentikan secara tidak hormat, selain itu dapat pula diberhentikan secara hormat sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; d. dihapus; atau e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali

⁸ Pasal 24C ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.”

Proses pemberhentian hakim konstitusi yang telah diatur pada pasal tersebut menjelaskan secara tegas tahapannya, yaitu dengan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Belum lama ini terjadi pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi pada rapat paripurna DPR RI tanggal 29 September 2022 atas usulan hasil dari keputusan rapat Komisi III DPR RI yaitu Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yang posisinya pada saat itu sebagai Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari latar belakangnya yaitu merupakan hakim atas hasil usulan DPR RI. Pemberhentian Aswanto dari jabatannya yang selanjutnya diganti dengan hakim Guntur Hamzah. Proses pemberhentian ini menarik banyak perhatian dikalangan publik terkhusus akademisi dan pengamat hukum Indonesia.

Pemberhentian Aswanto merupakan hasil dari proses usulan DPR dan diputuskan oleh Presiden. Alasan DPR atas pemberhentian tersebut diketahui karena kinerjanya kerap kali menganulir produk undang-undang yang telah disahkan dan tidak berkomitmen pada DPR, seperti itulah yang dinyatakan oleh

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Pengusulan DPR ini selanjutnya disetujui dengan keputusan Presiden.⁹

Pemberhentian Aswanto dari Hakim Konstitusi mengalami cacat prosedur karena ketidaksesuaiannya dengan undang-undang yang telah mengatur proses tersebut. Terlebih lagi dengan alasan yang tidak kuat karena tidak tercantum pada undang-undang. Seperti pernyataan dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bahwa pencopotan Hakim Aswanto oleh DPR melanggar Undang-undang MK dan DPR tidak mempunyai kewenangan untuk mencopot hakim konstitusi, hal ini melanggar konstitusi dan undang-undang.¹⁰

Lembaga Mahkamah Konstitusi yang seharusnya merdeka dan independen, menjadi ternodai dengan adanya kasus tersebut yang sama halnya menodai konstitusi itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hakim Konstitusi ini menjadi bagian yang penting dalam mengawal Konstitusi, namun faktanya pada hari ini hakim itu sendiri yang tidak dapat mengambil sikap atas kejadian tersebut. Baru-baru ini telah keluar hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 yang ditolak seluruhnya atas perkara kejadian tersebut. Hal ini dapat dinilai bahwa adanya kekuatan politik yang mengalahkan kekuatan hukum konstitusi. Tidak adanya tindak lanjut atas kejadian ini dikhawatirkan akan menimbulkan hukum baru yang bertentangan dengan UUD 1945.

Selain daripada itu, tindak lanjut atas penunjukan dan disahkan dalam rapat Paripurna ke-7 yang selanjutnya direspon oleh Presiden dengan mengangkat Prof. Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi dan menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto di Istana Negara. Dasar Pengangkatan Prof. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai

⁹ Adhi Wicaksono, Alasan DPR Copot Aswanto Dari Jabatan Hakim Konstitusi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>

pemberhentian serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR.¹¹

Islam telah memberi ajaran yang benar dalam memandu manusia untuk berkegiatan sehari-hari, salah satunya kehidupan bernegara. Fiqh menjadi salah satu ajaran Islam yang memuat segala aturan didalamnya. Satu diantara banyaknya cabang ilmu fiqh yaitu fiqh siyasah yang berisi tentang tata pengaturan negara dan pemerintahan. Objek kajian fiqh siyasah diantaranya yaitu *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyah* (peradilan) dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional).¹²

Pada kasus ini akan dianalisis melalui tinjauan *siyasah dusturiyah* yang sumber hukumnya berdasarkan Al-qur-an, sunnah dan ijtihad. *Siyasah dusturiyah* yaitu mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Prinsip menegakkan hukum dan keadilan dalam siyasah dusturiyah dapat dijadikan dasar dalam menganalisis. Allah berfirman dalam surah An Nisa ayat 135,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء/4: 135)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa/4:135)

Pentingnya kasus ini menjadi daya tarik penulis untuk menganalisis dengan penelitian lebih lanjut atas undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi khususnya pada pemberhentian hakim konstitusi. Maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi dengan judul

¹¹ Dian Erika Nugraeny, Jokowi Resmi Lantik Guntu Hamzah Pengganti Guntur Hamzah, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09455801/jokowi-resmi-lantik-guntur-hamzah-jadi-hakim-mk-pengganti-aswanto>

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

“Kewenangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Menurut Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi Tinjauan Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Presiden, DPR dan MK dalam memberhentikan Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kewenangan Presiden, DPR dan MK terkait pemberhentian Hakim Konstitusi?
3. Bagaimana kewenangan dan implementasi kewenangan Presiden, DPR dan MK yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 menurut tinjauan *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Presiden, DPR dan MK dalam memberhentikan Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewenangan Presiden, DPR dan MK terkait pemberhentian Hakim Konstitusi.
3. Untuk mengetahui kewenangan dan implementasi kewenangan Presiden, DPR dan MK yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 menurut tinjauan *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain :

1. Secara akademis

Penelitian ini bisa memperluas wawasan dan menjadi objek kajian kritik hukum tata negara mengenai kewenangan Presiden, DPR dan MK dalam memberhentikan Hakim Konstitusi berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 dalam tinjauan *siyasah dusturiyah*.

2. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang hukum, khususnya hukum tata negara di masa yang akan datang. Untuk memperkaya literatur di bidang hukum khususnya pada mengenai kewenangan Presiden, DPR dan MK dalam memberhentikan Hakim Konstitusi.

3. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan lembaga negara (MK) dalam memberhentikan Hakim Konstitusi secara terstruktur dan merdeka agar dimasa yang akan datang tidak ada lagi tangan-tangan politik dalam menodai independensi Mahkamah Konstitusi. Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi, baik persoalan konstitusi, hukum dan profesi hakim konstitusi.

E. Ruang lingkup dan Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini melingkupi analisa sebab dan proses pemberhentian Hakim Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, yaitu dengan studi kasus pemberhentian Hakim Aswanto yang ditinjau dari Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 dan *siyasah dusturiyah*.

F. Kerangka Berpikir

Hukum sebagai landasan utama dari negara Indonesia adalah menciptakan sebuah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Negara dengan prinsip kedaulatan ditangan rakyat menganut teori lembaga negara yang didalamnya terdapat pembagian kekuasaan negara dengan konsep *trias politica*. Pembagian kekuasaan negara dan pemisahan kekuasaan negara melahirkan pembagian cabang kekuasaan diantaranya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Adanya ketiga cabang kekuasaan yang terdapat dalam negara melahirkan organ atau lembaga negara yang selanjutnya diatur fungsi dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, undang-undang dan peraturan dibawahnya. Konstitusi sebagai dasar aturan dalam menjalankan kewenangan lembaga negara yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara lembaga negara yang satu dan lainnya (*checks and balances*).

Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutifnya dan kewenangannya yang harus sejalan dengan UUD dan Undang-Undang serta mempunyai hak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai peegang kekuasaan membentuk undang-undang harus selaras dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman sebagai menjaga dan melindungi konstitusi serta hukum yang berlaku.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen menjadi salah satu prinsip dalam konsep negara hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang wajib menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan merdeka dan independen demi mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan.¹³

Dalam cabang praktik penyelenggaraan negara, baik secara praktis maupun teoritis, salah satu diantaranya adalah kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan penyelenggaraan peradilan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konsep negara hukum, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen menjadi salah satu ciri khas yang mesti ada dalam penyelenggaraan sebuah negara.

Oleh karena itu, independensi kekuasaan kehakiman ditujukan secara merata tidak hanya pada lembaga-lembaga peradilan saja, tetapi juga pada seluruh hakim-hakim peradilan guna mengadili dan memutus perkara dengan

¹³ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 44.

adil. Menurut Jimly Asshiddiqie prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berlaku secara fungsional dan institusional.¹⁴

Hukum acara mahkamah konstitusi yang didalamnya terdapat hakim konstitusi memiliki kewenangan dalam membuat putusan yang final dan mengikat. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa hakim konstitusi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, termasuk mekanisme pemberhentian hakim tersebut.

Pemberhentian hakim dengan cara terhormat atau tidak terhormat merupakan hasil dari pengawasan internal dan eksternalnya yang meletakkan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan eksternal.¹⁵ Hal tersebut demi terciptanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan efektif. Pasal 23 UU Nomor 7 tahun 2020 sudah mengatur secara jelas untuk mekanisme pemberhentian hakim konstitusi, selanjutnya akan penulis teliti untuk menganalisis pasal tersebut.

Tiga lembaga negara yaitu Presiden, DPR dan MK yang berbeda pada pembagian kekuasaan negara akan dilihat dari tugas dan wewenangnya dengan menjalankan fungsinya yang akan diteliti terhadap proses pemberhentian hakim mahkamah konstitusi sesuai yang telah diatur pada undang-undang.

Penelitian yang ditinjau menggunakan *Siyasah Dusturiyah* sebagai alat analisis pasal tersebut, sesuai dengan pengertiannya yaitu pembahasan masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.¹⁶ Sehingga peraturan perundang-undangan seharusnya mengacu pada konstitusi negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang yang ada, menjadi pelanggaran atas syari'at Islam.

¹⁴ A. Ahsin Thohari. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM, 2004. hlm. 1.

¹⁵ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2004), h., 90

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 154

Siyasah Dusturiyah atau sering disebut dengan pembahasan tentang konstitusi Islam dan politik yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam konteks modern selanjutnya dapat memperbaiki banyak masalah politik dan sosial di seluruh dunia karena berisi tentang kepastian penyerataan diantara seluruh rakyat dan menjamin keadilan dalam segala aspek kehidupan.¹⁷ Kaidah siyasah yang digunakan untuk penelitian ini yaitu :

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

Artinya : “Hukum asal tetap berlaku sebelum ada hukum baru yang merubahnya.”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa aturan yang lama tetap berlaku selama belum ada aturan baru yang menggantikannya. Oleh sebab itu kaidah tersebut sangat berhubungan dengan penelitian ini yang membahas tentang peraturan yang sudah ada namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain :

- 1) Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)” karya Dukatis Zulmi yang membahas tentang bagaimana pandangan *inkonsistensi* Mahkamah Konstitusi dan pengawasan serta penegak kode etik sebagai fungsi dan wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Skripsi ini membahas mekanisme pemberhentian hakim yang tidak mengikuti prosedur atas tindakan dewan pengawas yaitu Majelis Kehormatan.
- 2) Skripsi yang berjudul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Masa Jabatannya di dalam Konsep Negara Hukum Indonesia” karya Mokhammad Ardafillah membahas tentang pemberhentian hakim konstitusi secara hormat dan tidak terhormat serta pemberhentian hakim

¹⁷ M. Husayn Fadlullah, *Siyasah Dusturiyah al-Islamiyah (Konstitusi Islam dan Politik)*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), H. 57.

konstitusi sementara berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003. Skripsi ini membahas kriteria-kriteria pelanggaran hakim yang dapat dijadikan alasan untuk pemberhentian hakim tersebut.

- 3) Skripsi yang berjudul “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Analisis putusan MK No. 1.2/PUU-XII/2014 tentang pengujian UU No. 4 Tahun 2014)” karya Tolib Agus Putra yang membahas tentang mekanisme pengawasan hakim Konstitusi berdasarkan fiqh siyasah yang dilakukan harus dengan terpadu terutama dalam hal kontrol eksternal.
- 4) Jurnal yang berjudul “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia” karya Idul Rishan yang membahas tentang beberapa formulasi redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Pertama, menata landasan konstitusional dan yang kedua menjaga konstelasi prinsip *check and balances*. Terakhir yaitu menggagas jalur pemberhentian hakim secara integratif sebagai wujud kekuasaan yudikatif dalam ranah nin yustisi.